



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Ginting als Sur
2. Tempat lahir : Lau Njuhar I
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lau Njuhar Kec.Tanah Pinem Kab.Dairi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa Suryadi Ginting als Sur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tomas Ginting, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj tertanggal 10 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Ginting Als Sur dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryadi Ginting Als Sur berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Suryadi Ginting Als Sur pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo, terdakwa Suryadi Ginting Als Sur memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Robi Karo-Karo (Daftar Pencaria Orang/ DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Robi Karo-Karo membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Robi Karo-Karo menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa tanpa izin menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Robi Karo-Karo sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket telah terdakwa pergunakan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 12.00 Wib, terdakwa kembali memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Robi Karo-Karo untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Robi Karo-Karo membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Robi Karo-Karo menemui terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram di bale-bale tempat terdakwa duduk;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib saksi Edi Irawan Depari dan saksi Dipa Sitepu yang merupakan anggota Polsek Mardinding mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo dan mengamankan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di lantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram di bale-bale tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 160/IL.1.11.10136/2017 tanggal 13 September 2017, bahwa benar barang bukti a.n. terdakwa Suryadi Giting Als Sur yakni 2 (dua) paket sedang plastik bening tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Dunhill setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram, 5 (lima) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Lucky Strike setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Sampoerna setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10245/NFF/2017 tanggal 22 September 2017 a.n. Suryadi Giting Als Sur yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Suryadi Giting Als Sur

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Suryadi Ginting Als Sur pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo, terdakwa Suryadi Ginting Als Sur memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Robi Karo-Karo (Daftar Pencaria Orang/ DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Robi Karo-Karo membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Robi Karo-Karo menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Robi Karo-Karo sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket telah terdakwa pergunakan sedangkan 5 (lima) paket lagi terdakwa tanpa izin menyimpannya di 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 12.00 Wib, terdakwa kembali memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Robi Karo-Karo untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Robi Karo-Karo membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Robi Karo-Karo menemui terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram di bale-bale tempat terdakwa duduk;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib saksi Edi Irawan Depari dan saksi Dipa Sitepu yang merupakan anggota Polsek Mardinding mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengecekan di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo dan mengamankan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di lantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram di bale-bale tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 160/IL.1.11.10136/2017 tanggal 13 September 2017, bahwa benar barang bukti a.n. terdakwa Suryadi Giting Als Sur yakni 2 (dua) paket sedang plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Dunhill setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram, 5 (lima) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Lucky Strike setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Sampoerna setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10245/NFF/2017 tanggal 22 September 2017 a.n. Suryadi Giting Als Sur yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Suryadi Giting Als Sur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa Suryadi Ginting Als Sur pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo, terdakwa Suryadi Ginting Als Sur memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Robi Karo-Karo (Daftar Pencaria Orang/ DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Robi Karo-Karo membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Robi Karo-Karo menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Robi Karo-Karo sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kemudian terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) paket dan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di bungkus rokok Merk Lucky Strike. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Septmber 2017 sekira Pukul 09.00 Wib di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) buah pipet plastik dan melubangi botol air mineral dibagian belakang botol mineral tersebut. Selanjutnya memasukkan kedua buah pipet ke dalam lubang, dan pada salah satu pipet plastik tersebut terdakwa menempelkan sebuah kaca pirek dan pada sebuah Mancis terdakwa memasukkan jarum pada lubang gas dan menaruh shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan Mancis. Kemudian terdakwa langsung menghisapnya seperti menghisap rokok. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 12.00 Wib, terdakwa kembali memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Robi Karo-Karo untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah Robi Karo-Karo membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Robi Karo-Karo menemui terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram di bale-bale tempat terdakwa duduk; Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 14.00 Wib saksi Edi Irawan Depari dan saksi Dipa Sitepu yang merupakan anggota Polsek Mardinding mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Pantis Desa Lau Solu, Kec. Mardinding, Kab. Karo dan mengamankan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di lantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua ) gram, 1 (satu) bungkus rokok Merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2 (dua) gram di bale-bale tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Mardinding untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 160/IL.1.11.10136/2017 tanggal 13 September 2017, bahwa benar barang bukti a.n. terdakwa Suryadi Giting Als Sur yakni 2 (dua) paket sedang plastik bening tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Dunhill setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram, 5 (lima) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Lucky Strike setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok Merk Sampoerna setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10245/NFF/2017 tanggal 22 September 2017 a.n. Suryadi Giting Als Sur yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suryadi Giting Als Sur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dipa Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13  
September 2017 sekira pukul 14.00 wib di Pantis Desa Lau Solu Kec.  
Mardinding ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Basmi  
Ginting dan Edi Irawan Depari;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah Pada hari  
Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 wib saya bersama  
rekan kerja saya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang  
bernama Sur memiliki narkotika jenis sabu-sabu di pantis Desa Lau Solu  
kec. Mardinding kab. Karo mendengar laporan itu kemudian saya  
bersama kedua rekan kerja saya menuju ke lokasi tersebut dengan  
menggunakan mobil patroli dan setibanya didelat lokasi kami berjalan  
kaki menuju lokasi dan kami melihat ada 2 orang laki-laki dan 3 orang  
perempuan yang tidak saya kenal duduk disalah satu bale-bale yang  
ditempati Suryadi als Sur lalu kami memanggil Suryadi Als Sur dan kami  
memeriksa tubuh Suryadi Ginting Als Sur dan kami juga masuk kedalam  
rumah yang ditempati Suryadi Ginting Als Sur dan kami memeriksa  
didalam sekitar kamar rumah tersebut dan kami menemukan bungkus  
rokok merek Sampoerna terletak dilantai kamar dan kami menyuruh  
Suryadi als Sur untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan saya  
mengeluarkan isi bungkus rokok itu plastik yang diduga berisikan  
narkotika jenis sabu-sabu dan ketika kami tanyakan Suryadi Ginting als  
Sur bahwa itu adalah punya Robi dan kemudian kami memeriksa  
dibawa bale-bale tepat dibawa tempat Suryadi als Sur duduk  
sebelumnya dan kami menemukan satu bungkus rokok merk Lucky  
strike dan dari dalamnya kami mengeluarkan plastik sedang warna  
bening yang berisikan 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan  
Narkotika jenis sabu-sabu dan Suryadi Ginting Als Sur mengakui bahwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



itu miliknya dan kami juga menemukan satu bungkus rokok merk Dunhill yang juga berisikan 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika kami tanyakan Suryadi Ginting als Sur mengatakan bahwa itu milik Roby lalu kami membawa Suryadi Ginting als Sur beserta barang bukti ke Polsek Mardinding;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram serta 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;

- Bahwa pada Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu ada 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang bersama terdakwa saat itu;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku shabu tersebut diperolehnya dari kurir yang bernama Robi Karo-Karo (dpo) yang dibeli dari agen dari Aceh Tenggara seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Bahwa tujuan terdakwa mendapat sabu itu dari Roby dan mau dijual kembali ke orang lain;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa tidak memakai shabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu itu milik Roby Karo-Karo tapi uang untuk membelinya dari terdakwa dan pada saat penangkapan Roby berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ataupun menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Edi Irawan Depari, keterangan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Suryadi Ginting Als Sur pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 wib di Pantis Desa Lau Solu Kec. Mardinding;

- Bahwa Rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Suryadi Ginting Als Sur adalah Basmi Ginting Dan Dipa Sitepu ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

- Bahwa adapun yang saksi temukan bersama rekan saksi saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 5 (lima) buah plastik kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram ditemukan didalam kamar rumah yang ditempati Suryadi Ginting Als Sur sedang 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram ditemukan dibawa bale-bale tepat ditempat Suryadi Ginting Als Sur duduk ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Suryadi Ginting Als Sur adapun pemilik 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan didalam kamar rumah yang ditempati Suryadi Ginting Als Sur dan 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram ditemukan dibawa bale-bale tepat ditempat Suryadi Ginting Als Sur duduk adalah milik Suryadi Ginting Als Sur;

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan didalam kamar rumah yang ditempati Suryadi Ginting Als Sur dan 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram ditemukan dibawa bale-bale tepat ditempat Suryadi Ginting Als Sur didapatnya dari Robni Karo-Karo;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 160/IL.1.11.10136/2017 tanggal 13 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket sedang tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu- shabu didalam bungkus rokok Dunhill setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;
2. 5 (lima) paket kecil plastic tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok merk Lucky strike setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
3. 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10245/NFF/2017 tanggal 22 September 2017 a.n. Suryadi Ginting Als Sur yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 ( nol koma empat belas) gram milik Suryadi Ginting Als Sur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 wib di Pantis Desa Lau Solu Kec. Mardinding sehubungan dengan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di bale-bale;
  - Bahwa pada saat penangkapan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;
  - Bahwa Barang bukti itu ditemukan dari dalam kamar rumah yang terdakwa tempati dan dari bawah bale-bale tempat terdakwa duduk ;
  - Bahwa terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dari Robbi tapi terdakwa akwa memberinya uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dan sebagai upahnya Robby member izin terdakwa untuk memakainya;
  - Bahwa terdakwa sudah dua kali memberi uang kepada Robby;
  - Bahwa terdakwa ada diberi shabu oleh Robby sebanyak 1 amp untuk dipakai dan terdakwa sudah lebih kurang satutahun menggunakan shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan bong karena terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

- 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dipa Sitepu dan saksi Edi Irawan Depari pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 wib di Pantis Desa Lau Solu Kec. Mardinding berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sur memiliki narkotika jenis sabu-sabu di pantis Desa Lau Solu kec. Mardinding kab. Karo;

- Bahwa setelah tiba didekat lokasi terlihat 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan sedang duduk disalah satu bale-bale yang ditempati terdakwa Suryadi als Sur lalu saat terdakwa dipanggil dan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa dan masuk kedalam rumah yang ditempati oleh terdakwa dan dilakukan pemeriksaan sekitar kamar rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;

- Bahwa Barang bukti itu ditemukan dari dalam kamar rumah yang terdakwa tempati dan dari bawah bale-bale tempat terdakwa duduk ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah benar narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari Robi Karo-Karo (dpo) yang dibeli dari agen dari Aceh Tenggara seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas shabu yang ditemukan dalam dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Suryadi Ginting Als Sur, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/IL.1.11.10136/2017 tanggal 13 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket sedang tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu- shabu didalam bungkus rokok Dunhill setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;
2. 5 (lima) paket kecil plastic tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok merk Lucky strike setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
3. 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10245/NFF/2017 tanggal 22 September 2017 a.n. Suryadi Ginting Als Sur yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 ( nol koma empat belas) gram milik Suryadi Ginting Als Sur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa benar pada saat terdakwa menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I”**;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj





Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Dipa Sitepu dan saksi Edi Irawan Depari pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 wib di Pantis Desa Lau Solu Kec. Mardinding berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sur memiliki narkoba jenis sabu-sabu di pantis Desa Lau Solu kec. Mardinding kab. Karo dan setiba didekat lokasi terlihat 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan sedang duduk disalah satu bale-bale yang ditempati terdakwa Suryadi als Sur lalu saat terdakwa dipanggil dan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa dan masuk kedalam rumah yang ditempati oleh terdakwa dan dilakukan pemeriksaan sekitar kamar rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 5 (lima) buah plastik kecil warna bening dimana barang bukti itu ditemukan dari dalam kamar rumah yang terdakwa tempati dan dari bawah bale-bale tempat terdakwa duduk ; Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah benar narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari Robi Karo-Karo (dpo) yang dibeli dari agen dari Aceh Tenggara seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/IL.1.11.10136/2017 tanggal 13 September 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket sedang tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu- sabu didalam bungkus rokok Dunhill setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;
2. 5 (lima) paket kecil plastic tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok merk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky strike setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

3. 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10245/NFF/2017 tanggal 22 September 2017 a.n. Suryadi Ginting Als Sur yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 ( nol koma empat belas) gram milik Suryadi Ginting Als Sur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 ( nol koma empat belas) gram di dalam rumah yang ditempati terdakwa dan dibawah bale-bale yang terdakwa duduki yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa atas kepemilikannya atas shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenangsehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur memiliki narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika dan sarana yang berhubungan dengan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Ginting Als Sur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 2 (dua) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 2 (dua) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Luckystrike yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 5 (lima) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1(satu) buah plastik sedang warna bening didalamnya yang berisikan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

- 5 (lima) buah plastik kecil warna bening;

Dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T.Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Teerdakwa;  
Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)